

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2014

Gunawan Saputra

20120520196

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

gunawan.saputra.2012@fisipol.umy.ac.id

Sinopsis

Dalam menjalankan Otonomi Daerah Pemerintah Pusat memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran dari Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian ini akan meneliti tentang Proses Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara.

Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya sendiri. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah bisa menghasilkan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh Daerah tersebut. Harapannya nanti organisasi perangkat daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah tersebut bisa maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.¹

Pembentukan organisasi perangkat daerah yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam

¹ Rasyid Thaha, *Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah*, Makasar, 2012, hlm 38

menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Besaran organisasi perangkat daerah yang dijelaskan dalam peraturan ini sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Setelah diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 masih banyaknya daerah yang belum melaksanakan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut dengan maksimal dan beberapa daerah masih memiliki organisasi perangkat daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Tetapi masih banyak SKPD/Dinas yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Permasalahan ini kerap ditemukan diberbagai daerah, karena dalam pembentukannya terkadang tidak melihat dari kebutuhan daerah maupun masyarakatnya. Hal ini membuat SKPD/Dinas menjadi tidak efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Kabupaten Lombok Utara sendiri merupakan daerah pemekaran baru dan memiliki berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Termasuk permasalahan mengenai penataan struktur organisasi perangkat daerah, terdapat beberapa permasalahan dalam struktur organisasi di Kabupaten Lombok Utara yaitu penggabungan Dinas/SKPD yang tidak serumpun atau tidak boleh disatukan, SKPD/Dinas yang tidak sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat. Padahal dalam pembentukan organisasi perangkat daerah hal utama yang harus diperhatikan adalah kebutuhan daerah tersebut dan kebutuhan masyarakatnya. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas/SKPD yang seharusnya tidak boleh disatukan, karena rumpun dari bidang tersebut berbeda. Seharusnya Dinas tersebut berdiri sendiri karena memiliki rumpun yang berbeda sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 pada pasal 22 ayat 4 tentang perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas.²

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua rumusan masalah yaitu, 1) Bagaimana proses implementasi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara? 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Penataan Struktur

² Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara? Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan metode dokumentasi, unit analisis dalam penelitian ini para pejabat Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Lombok Utara.

A. Proses Implementasi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait Pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam rangka Penataan Struktur Organisasi Daerah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Hal yang membuat dilaksanakannya Penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara, karena masih banyaknya urusan-urusan, Kebutuhan serta Potensi Daerah yang masih belum bisa diakomodir oleh unit organisasi yang dimiliki sebelumnya. Permasalahan seperti pada Sektor Perumahan masyarakat yang masih belum ada Dinas/SKPD yang bertanggung jawab secara langsung, masalah sampah yang menjadi permasalahan di Sektor Pariwisata khususnya di Tiga Gili yang merupakan Potensi Daerah dan Penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang besar sehingga perlu dibentuk Badan/Kantor yang bertanggung jawab atas masalah sampah dan kebersihan, dan Perlunya membentuk Dinas/SKPD yang langsung bertanggung jawab mengelola Sektor Pariwisata dan Ekonomi kreatif karena dua hal tersebut sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan alasan tersebut perlu dilaksanakan Penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian dalam proses pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tidak melakukan kerjasama dengan pihak akademisi dalam melakukan proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya. Karena Kabupaten Lombok Utara memiliki tim yang melaksanakan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Lombok Utara, Mardianto, S.Kom., tanggal 19

November 2015. Dalam tahap ini melakukan pembentukan tim yang melaksanakan perumusan penataan struktur organisasi perangkat daerah. Dalam bekerja tim ini memiliki tuntutan dari masyarakat yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan, karena agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.³

Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan oleh tim yang telah dibentuk, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Susunan Tim Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara

Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1. Bupati	Penanggung Jawab I
2. Wakil Bupati	Penanggung Jawab II
3. Sekretaris Daerah	Penasehat
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Ketua
5. Kepala SubBagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Staf Teknis
6. Staf Bagian Hukum dan Organisasi	Sekretaris
7. Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Kepala Bagian/ Kepala Kantor	Anggota

Sumber: Bagian Hukum dan Organisasi

Tim yang telah dibentuk memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
2. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah memiliki hak untuk memberikan petunjuk bagi pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
3. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah memberikan masukan kepada pelaksana terkait proses pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
4. Pelaksana bertugas melakukan penghimpunan, menganalisa dan mengolah data/ dokumen terkait Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

³ Hasil wawancara dengan Kasubag Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Bagian Hukum dan Organisasi Bapak Mardianto, S.Kom.

5. Pelaksana merumuskan konsep dari Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang akan dibentuk.
6. Pelaksana merumuskan konsep Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Tim yang telah dibentuk nantinya yang akan melaksanakan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara. Karena tim tersebut telah memiliki tugas masing-masing sehingga memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam pelaksanaan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sudah baik. Karena sudah membentuk tim dan memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2. Tahap Perumusan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, tahapan selanjutnya yang dilaksanakan dalam Penataan Struktur Organisasi adalah Perumusan. Dalam tahap ini dilaksanakan juga Penilaian terhadap beban kerja terhadap unit organisasi serta melakukan peninjauan atas urusan-urusan yang perlu diwadahi dalam bentuk Dinas/SKPD. Setelah dilakukan penilaian baru setelah itu dilaksanakan Perumusan dari Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan perintah-perintah yang diamanatkan dalam Pembentukan Struktur Organisasi. Kemudian perintah-perintah tersebut dirumuskan menjadi suatu draft untuk menjadi acuan dalam pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang yang menjadi acuan dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kemudian ditetapkan menjadi suatu Peraturan Daerah dengan menetapkan Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan besaran Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa menentukan sendiri besaran Organisasi Perangkat Daerahnya. Dalam pasal 19 ayat 1 terdapat beberapa kriteria dalam menentukan besaran Organisasi Perangkat Daerah yaitu: Jumlah Penduduk, Luas wilayah, Jumlah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Tabel 3.3

Kriteria Besaran Organisasi Perangkat Daerah

No.	Variabel	Kelas Interval	Nilai
1.	Jumlah Penduduk	207.156 Jiwa	16
2.	Luas Wilayah	809,52 KM ²	7
3.	Jumlah APBD	Rp. 508 Milyar	15
Jumlah			38

Sumber: Bagian Hukum dan Organisasi

Berdasarkan kriteria tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam Besaran Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai kurang dari 40 terdiri dari (pasal 21) :

- a) Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten dan 12 Bagian;
- b) Sekretariat DPRD, terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian;
- c) Dinas Daerah paling banyak 12 (dua belas);
- d) Lembaga Teknis Daerah paling banyak 8 (delapan);
- e) Kecamatan;
- f) Kelurahan.⁴

Tim pelaksana melakukan analisa terkait unit-unit yang perlu dilakukan perubahan, terdapat beberapa Dinas/SKPD yang perlu dilakukan Penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara, yaitu:

- a. Perubahan Nomenklatur dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini disebabkan tidak adanya Dinas/SKPD yang bertanggung jawab secara langsung terkait Perumahan yang ada di Kabupaten Lombok Utara, karena agar tidak terjadinya tumpang tindih antar Dinas/SKPD dalam pengelolaan Pembangunan Perumahan.
- b. Pembentukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tadinya menjadi satu dengan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika. Hal ini merupakan urusan pilihan yang secara nyata dan berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

potensi unggulan Daerah, pembentukan Dinas ini juga merupakan masukan dari DPRD.

- c. Pembentukan Kantor Kebersihan dan Pertamanan yang merupakan pengembangan dari UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi. Pengembangan ini bertujuan untuk memaksimalkan penanganan kebersihan dan persampahan yang ada di Kabupaten Lombok Utara, terutama permasalahan sampah yang ada di Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.
- d. Pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pembentukan Badan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pada pasal 8 ayat 2 bahwa pada tingkat Kabupaten membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan.

Berdasarkan hasil analisa diatas kemudian dibuat Draft rancangan Perubahan kedua dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil dari pengkajian yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Berdasarkan hasil dari pengkajian yang telah dilakukan maka terbentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas-Dinas Daerah:
 - a) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d) Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - f) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - g) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - h) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 - a) Inspektorat Kabupaten;

- b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
 - d) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - e) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f) Kantor Lingkungan Hidup;
 - g) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - i) Kantor Kebersihan dan Pertamanan.
5. Lembaga Lainnya, terdiri dari:
- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
6. Kecamatan, terdiri dari;
- a) Kecamatan Bayan;
 - b) Kecamatan Gangga;
 - c) Kecamatan Kayangan;
 - d) Kecamatan Pemenang;
 - e) Kecamatan Tanjung.
7. Staf Ahli, terdiri dari:
- a) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Kemudian dilaksanakan Pembahasan di DPRD terkait draft Peraturan Daerah yang telah disusun oleh tim pelaksana guna untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah yang akan mengatur Susunan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan Perumusan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara hasilnya terdapat beberapa Nomenklatur dari Dinas/Badan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Terdapat juga beberapa Dinas/Badan yang telah dirumuskan oleh tim Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang masih terlalu besar, sehingga membuat beban kerja Dinas/Badan tersebut menjadi besar.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan atau Tahap rekonstruksi ulang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan pada Tahap Perumusan, kemudian hasil tersebut dijadikan sebuah Kebijakan yang nantinya diterapkan sebagai Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru. Kemudian dilakukan Pembahasan di DPRD guna untuk disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah. Setelah dilaksanakan Pembahasan dengan DPRD terkait draft rancangan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014. Kemudian setelah disetujui oleh DPRD dan menjadi Peraturan Daerah, maka Pada tahap ini dilaksanakannya proses Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah, mulai dari penghapusan, pemisahan dan penggabungan atas organisasi yang dimiliki oleh Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010. Kemudian pada tahapan ini banyak muncul organisasi baru yang dibentuk, hal ini biasanya disebabkan oleh kebutuhan masyarakat dan Daerah sehingga menjadi wadah.

Tabel 3.4

Perubahan Dinas Daerah Berdasarkan Hasil Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2014

No.	Perda No. 11 Tahun 2010	Perda No. 12 Tahun 2014
1.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Dinas Daerah, terdiri dari: a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi d. Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	Dinas Daerah, terdiri dari: a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral d. Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan

	<p>Menengah, Perdagangan dan Perindustrian</p> <p>g. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika</p> <p>h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>Perindustrian</p> <p>g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</p> <p>h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>i. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>j. Dinas Pariwisata</p>
4.	<p>Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:</p> <p>a. Inspektorat Kabupaten</p> <p>b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa</p> <p>d. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>e. Kantor Lingkungan Hidup</p> <p>f. Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>g. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah</p>	<p>Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:</p> <p>a. Inspektorat Kabupaten</p> <p>b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa</p> <p>d. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</p> <p>e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>f. Kantor Lingkungan Hidup</p> <p>g. Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah</p>

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 dan Nomor 12 Tahun 2014

Berdasarkan pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan yang muncul setelah dilakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014. Terdapat beberapa perubahan Nomenklatur dan ada juga penambahan Dinas. Karena dirasa sangat dibutuhkan untuk menjadi suatu Dinas dan dibutuhkan untuk mengelola suatu sumber daya atau lainnya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara

Dalam proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selalu ada kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam setiap proses Penataan Struktur Organisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Penataan Struktur Organisasi di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti dengan responden penelitian, terdapat berupa faktor penghambat dan faktor pendukung yaitu:

1. Kewenangan Yang Dimiliki Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kebebasan bagi Daerah khususnya Kabupaten Lombok Utara dalam melaksanakan penyusunan terhadap Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya. Hal ini juga merupakan bagian dari perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga adanya perintah-perintah dan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, hal tersebut merupakan sebagian dari pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dan terbagi menjadi urusan wajib serta urusan pilihan. Hal ini merupakan faktor pendukung dalam implementasi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, semakin mempertegas bahwa Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerahnya. Hal ini merupakan bagian dari Pemberian Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. Kewenangan Penataan Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah diserahkan kepada Daerah Kabupaten Lombok Utara, karena Kabupaten Lombok Utara lebih mengetahui kemampuan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya daripada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 21 huruf c menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, Daerah mempunyai hak untuk mengelola Aparatur Daerah. Sehingga Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 pasal 120 menyebutkan bahwa perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.⁵

Kewenangan yang dimiliki Daerah sehingga memberi pengaruh dalam proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya. Sebab Daerah memiliki hak untuk menentukan sendiri Organisasi Daerahnya berdasarkan Kebutuhan Daerah dan Kebutuhan masyarakatnya.

Faktor kewenangan yang dimiliki Daerah menjadi Faktor Pendukung bagi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara, karena adanya Pembagian Urusan wajib dan pilihan sehingga dalam Proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah memberikan Daerah Peluang untuk membentuk Organisasi yang nantinya bisa mengakomodir Urusan-Urusan Pilihan terkait Kebutuhan Daerahnya. Sehingga Organisasi dan Perangkat Daerah yang terbentuk benar-benar sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan Masyarakat.

2. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh dalam Penataan Struktur Organisasi di setiap Daerah dan faktor ini merupakan faktor yang menghambat dalam implementasi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Karena semakin besar Organisasi Perangkat Daerah maka semakin besar pula kebutuhan finansial yang dibutuhkan oleh Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Lombok Utara harus menyesuaikan Keuangan Daerahnya pada saat melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, agar tidak menjadi beban bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal tersebut juga bisa mengurangi kemandirian Daerah dalam mengelola Daerahnya.

Keuangan Daerah dalam proses pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk menjalankan Organisasi Perangkat Daerahnya saat ini sebagian besar masih ditopang oleh perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat, hal ini dilaksanakan melalui mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi tentu juga harus diimbangi dengan kemampuan Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk mengolah potensi pendapatan yang ada di Daerahnya melalui upaya pengembangan kemampuan ekonomi kerakyatan, pengembangan

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

usaha sektor riil, dan pengembangan Kemitraan antar Daerah serta pihak lain dalam rangka pengembangan potensi ekonomi di Daerah.

Keuangan Daerah merupakan salah satu hal yang penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Lombok Utara, karena dalam menjalankan rumah tangganya Kabupaten Lombok Utara membutuhkan dana. Kondisi dari Keuangan yang dimiliki Daerahlah yang bisa menentukan besaran serta bentuk dari Struktur Organisasi dan Perangkat Daerahnya. Pengelolaan dari Keuangan Daerah sangat penting karena nantinya akan menjadi pos pengeluaran rutin dalam membiayai kegiatan/program dari Organisasi dan Perangkat Daerah yang dimiliki.

Faktor keuangan Daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, karena dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah harus memperhatikan keuangan Daerahnya. Sehingga nanti tidak terjadi Persentase untuk Belanja tidak langsung tinggi dan Belanja langsungnya menjadi rendah. Hal ini disebabkan oleh semakin besar Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk maka dibutuhkan biaya yang banyak. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara menjadi berhati-hati dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah agar tidak membuat Anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi tinggi.

3. Sumber Daya Aparatur Daerah

Faktor selanjutnya yang memiliki peran penting dalam Penataan Struktur Organisasi Daerah adalah tersedianya Sumber Daya Aparatur Daerah dan faktor ini merupakan faktor yang menghambat dalam implementasi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sangat berpengaruh karena apabila suatu Daerah melakukan Penataan Kelembagaan maka yang harus dipikirkan juga ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Karena pada dasarnya yang menjadi pelaksana dari Organisasi-Organisasi tersebut adalah Aparatur yang dimiliki Daerah, sehingga Organisasi Daerah tidak menjadi kewalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perubahan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Lombok Utara membuat adanya pengaruh terhadap Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini, sehingga ada beberapa Dinas/Badan yang memiliki kelebihan jumlah pegawai dan ada juga yang mengalami kekurangan pegawai. Sehingga memunculkan masalah baru yaitu harus melakukan mutasi dari Dinas/Badan yang memiliki kelebihan jumlah pegawai dan ada pula harus ditambah

melalui penambahan jumlah pegawai dengan melaksanakan formasi untuk Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan pegawai, karena apabila kekurangan pegawai bisa membuat kinerja Dinas/Badan menjadi tidak maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Faktor Sumber Daya Aparatur Daerah menjadi faktor penghambat dalam proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, karena Kabupaten Lombok Utara sendiri kekurangan Sumber Daya Manusia sehingga membuat Proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah menjadi tidak berjalan dengan baik. Hal itu nantinya bisa membuat Organisasi Perangkat Daerah menjadi tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kekurangan Sumber Daya Aparatur Daerah memberi dampak bagi Kabupaten Lombok Utara terkait adanya beberapa Dinas/Badan yang dijadikan satu walaupun memiliki rumpun yang berbeda. Karena ada beberapa Dinas/Badan dibutuhkan oleh Daerah tetapi tidak bisa dibentuk menjadi sebuah Dinas/Badan yang disebabkan oleh adanya kekurangan Sumber Daya Aparatur Daerah di Kabupaten Lombok Utara.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas sebelumnya dan hasil temuan dalam penelitian, dapat diambil kesimpulan tentang Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk menjawab tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan atas Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibentuk sebelumnya. Di dalam melakukan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sudah sesuai dengan tahapan dalam pembentukan suatu organisasi. Dalam proses pelaksanaannya terdapat tiga tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yaitu: Pertama Tahap Persiapan adalah tahapan proses pembentukan tim yang akan melaksanakan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan pada tahap ini tim yang telah dibentuk mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar hukum untuk Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, Kedua Tahap Perumusan adalah tahapan proses Perumusan Rancangan Peraturan Daerah dan Perumusan Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru dan dilaksanakan oleh Tim dari Pelaksana Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, dan Ketiga Tahap Pelaksanaan adalah tahapan pelaksanaan implementasi dari hasil perumusan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah yang telah disusun menjadi Peraturan Daerah dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.

2. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Utara adalah (1) Kewenangan yang dimiliki Daerah dalam membentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, sehingga Pemerintah Daerah bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan Daerah yang harus diwadahi dengan Dinas/Badan, (2) Keuangan yang dimiliki Daerah merupakan penunjang dalam proses berjalannya organisasi, karena akan menjadi pertimbangan apakah organisasi yang akan dibentuk tidak membuat Anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi tinggi, dan (3) Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Daerah. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam proses Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah karena dengan pembentukan Organisasi baru membuat Daerah harus menambah pegawai untuk menjalankan Organisasi tersebut, khususnya Kabupaten Lombok Utara sendiri masih kekurangan pegawai sehingga membuat beberapa Organisasi disatukan walaupun memiliki rumpun berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Skripsi

Furqon, Chairul. 2012. *Budaya Organisasi*. Bandung. Artikel Kultur Organisasi

Jatmiko, A.P. 2012. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal*. Yogyakarta. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta

Nadir, Sakinah. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa*. Makasar. Jurnal Politik Proefik 1

Pakpahan, J.W.K. 2012. *Penataan Organisasi dan Kepagawaian Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta. Tesis Universitas Indonesia

Primasari, A.N. 2011. *Pengaruh Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan*. Padang. Tesis Universitas Andalas

Sahrial. 2013. *Proses Pembentukan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah*. Pekanbaru. Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah

Setyadiharja, Rendra. 2013. *Struktur Organisas*. Tanjungpinang. Artikel Organisasi

Thaha, Rasyid. 2012. *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*. Makasar. Jurnal Pemerintahan 4

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara

Buku dan Internet

Purwanto, E.A., dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Riyan Hidayat. *Penataan dan Pengembangan Struktur Organisasi Pemerintah*. diakses dari <http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/> pada 16 Oktober 2015 pukul 17.00

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. E-book